



MEDCOENERGI

Jakarta, 27 Juli 2012  
463/MGT/MEDC/VII/2012

Kepada Yth. To:  
**Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK")**  
Gedung Sumitro Djohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710

U.p. Attn. : **Ibu. Nurhaida, MBA**  
Ketua / Chairwoman

Perihal : Rencana melakukan Audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasi  
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2012  
PT Medco Energi Internasional Tbk dan Anak Perusahaan  
*Plan to conduct Audit on the Consolidated Financial Statements for  
the Six Months Period Ended June 30, 2012  
PT Medco Energi Internasional Tbk and Its Subsidiaries*

Dengan hormat,

Dear Sir,

Merujuk kepada Peraturan Bapepam-LK No. X.K.2., Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-346/BL/2011 Tanggal 5 Juli 2011 mengenai Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik ("Peraturan Bapepam-LK X.K.2") dan Peraturan Bursa Efek Indonesia ("BEI") No. I-E Lampiran Keputusan Direksi BEJ No. Kep-306/BEJ/07-2004 mengenai Kewajiban Penyampaian Informasi ("Peraturan BEI No. I-E"), dengan ini kami, PT Medco Energi Internasional Tbk ("Perseroan"), memberitahukan bahwa Perseroan berencana untuk melakukan Audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasi Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2012 Perseroan dan Anak Perusahaan ("Laporan Keuangan Konsolidasi Enam Bulanan"). Untuk melakukan Audit ini Perseroan telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja ("E&Y").

*Pursuant to Bapepam-LK Rule No. X.K.2., chairman Bapepam-LK decree Number: Kep-346/BL/2011 Dated July 5, 2011 concerning Obligation to Submit Periodic Financial Statements ("Rule Bapepam-LK X.K.2") and Rule of Indonesia Stock Exchange ("IDX") No. I-E, attachment of BEJ's Director Decree No. Kep-306/BEJ/07-2004 concerning Obligation to Submit Information ("IDX Rule No. I-E"), we, PT Medco Energi Internasional Tbk (the "Company"), would like to inform you that the Company plans to conduct Audited on the Consolidated Financial Statements for the Six Months Period Ended June 30, 2012 of the Company and its Subsidiaries ("the Six Months Consolidated Financial Statements"). The Company has appointed Public Accountant Office Purwantono, Suherman & Surja ("E&Y") to conduct the Audit.*

Sebagaimana ditentukan dalam Ketentuan Angka III.b.3. tentang Batas Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Tengah Tahunan Yang Diaudit Oleh Kantor Akuntan Publik, Peraturan Bapepam-LK X.K.2, laporan keuangan tengah tahunan, jika disertai laporan Akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tanggal Laporan Keuangan Tahunan tersebut. Untuk itu, Perseroan akan menyampaikan Laporan Keuangan Konsolidasi Enam Bulanan yang telah diaudit oleh E&Y selambat-lambatnya pada tanggal 28 September 2012.

*As required in Stipulation Number III.b.3. concerning the Deadline to Submit Interim Financial Statement Audited by Public Accountant Office, Bapepam-LK Rule X.K.2, the Interim Financial Statement with Audit by Public Accountant shall be submitted at the latest 3 (Three) months after the closing date of the Interim Financial Statement. Therefore, the Company will submit the Six Months Consolidated Financial Statements with E&Y's Audit at the latest by September 28, 2012.*



**MEDCOENERGI**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami *Thank you for your attention.*  
ucapkan terima kasih.

Hormat kami / *Sincerely Yours,*  
**PT Medco Energi Internasional Tbk**

**Syamsurizal Munaf**  
Direktur Keuangan / *Finance Director*

Tembusan Kepada Yth/C.c. :

- Bapak. Anis Baridwan, Kepala Biro PKP Sektor Riil, BAPEPAM
- Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- Komisaris dan Direksi PT Medco Energi Internasional Tbk
- Komite Audit PT Medco Energi Internasional Tbk